

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah agama yang diturunkan Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan para umatnya tak terkecuali aspek perekonomian (Marinda,2016:4). Untuk membantu mengurangi keterpurukan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah islam memiliki solusi tersendiri yang telah banyak disebutkan didalam Al-Qur'an dan hadist yaitu dengan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Perintah untuk berzakat disebutkan oleh Allah SWT 44 kali didalam Al-Qur'an yang mana wajib untuk ditunaikan oleh seluruh umat islam jika telah terpenuhi syaratnya. Hal ini disebabkan karena zakat mempunyai peranan yang penting didalam kehidupan masyarakat. Jika kita bedah zakat memiliki dua aspek peribadatan, ialah aspek vertikal yang hubungannya antara kaum muslimin dengan Allah Swt, sementara dimensi horizontal ialah hubungan seajar seorang muslim dengan sesame muslim yang lain (Afni, 2021).

Di dalam rukun islam Zakat merupakan instrumen ketiga yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan seorang yang ketentuannya diatur melalui aturan tertentu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits yang bertujuan sebagai suatu usaha dalam mendistribusikan kekayaan demi pemerataan ekonomi. (Fajri, 2021)

Dengan keberadaan zakat firah, maal serta profesi berpengharapan bias menekan perbandingan kesenjangan kekayan di suatu wilayah, selain itu

zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengurangi dampak keterpurukan ekonomi yang belakangan ini melanda banyak negara dunia termasuk juga di Indonesia.

Oleh dikarenakan itu didalam agama Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya agar berbuat kebaikan dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan karena dengan mengeluarkan harta kita di jalan Allah SWT dengan berzakat akan membersihkan dan mensucikan harta kita serta akan memberikan ketentraman jiwa bagi umat yang menunaikannya. Seperti dalam al-Qur'an Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah ayat 103).

Selain dari zakat, islam memiliki amalan lain yaitu infak dan sedekah yang tak kalah pahalanya jika kita sering melaksanakannya orang yang sering mengeluarkan hartanya untuk infak dan sedekah, Allah SWT akan

melipat gandakan pahalanya. Seperti didalam Al-Quran terdapat ayat yang berhubungan dengan hal tersebut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya :

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS.Al-Baqarah: 261).

Dari ketiga hal tersebut jika kita dalam memiliki kesamaan yaitu suatu kegiatan memberikan bantuan berupa harta yang kita miliki pada orang-orang yang membutuhkan. Perbedaan mendasar antara zakat, infak dan sedekah (ZIS) terletak pada sifat hukumnya, yaitu zakat hukumnya *fardhu'ain* atau wajib sedangkan infak hukumnya *fardhu kifayah* dan sedekah hukumnya *sunnah*. Selain itu juga perbedaan terletak pada ketentuannya dimana zakat memiliki ketentuan siapa saja yang berhak menerimanya dan siapa saja yang sudah mencapai *nisab* nya sedangkan untuk infak dan sedekah tak mempunyai aturan tertentu untuk melaksanakannya.

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah merupakan hal yang sangat penting dan selalu menjadi tema besar bagi lembaga penghimpun dana zakat dalam agenda setiap tahunnya untuk

mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pengumpulan (ZIS). Maka pada tahun 2001 pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan putusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai fungsi serta tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam cakupan nasional. Payung hukum ini menguatkan posisi BAZNAS dalam hal pengumpulan dana zakat.

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah memiliki bertanggung jawab untuk mengurus pengelolaan zakat yang memiliki asas : sesuai dengan syariat Islam, lalu berprinsip amanah, dapat memberikan manfaat, berkeadilan, adanya kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Hal tersebut tentunya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah ditambah dengan 86,88% penduduk Indonesia yang mayoritas beragama muslim. (databoks katadata, 2021) yang pastinya akan sangat besar potensinya. Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi

masyarakat yang memiliki harta berlebih untuk menyalurkan (ZIS) sehingga diharapkan akan menekan ketimpangan ekonomi (Sundari, 2018).

Menurut penelitian gabungan yang dilakukan oleh BAZNAS beserta dengan berbagai lembaga, potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 ialah sekitar Rp. 327,6 Triliun, namun pada realisasinya dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) beserta LAZ yang tidak resmi dibawah pemerintah baru sebesar Rp. 71,4 Triliun atau sekitar 21,7 persen, hal tersebut tentunya masih sangat jauh dari potensi yang dimiliki (rizky, 2021). Jika para lembaga zakat dapat membuat strategi yang efektif dan efisien dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah terutama ditengah krisis ekonomi ini, diharapkan dapat memberikan solusi serta membuat pengaruh positif dalam penanganan dampak keterpurukan perekonomian.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Kabupaten/ Kota di Indonesia adalah (BAZNAS) Kabupaten Ciamis yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kabupaten Ciamis. Di Ciamis sendiri potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) jika dioptimalkan dapat mencapai 1 triliun lebih. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional Ciamis Lili Miftah. Ia menyebutkan data tersebut ialah hasil survey dari pemerintah dan pemetaan potensi zakat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Dalam rilis itu Ketua Baznas Kab. Ciamis Lili Miftah menyampaikan bahwa potensi

zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dimiliki Kab.Ciamis adalah 1,2 triliun rupiah (Baznas.ciamiskab.go.id)

Merebaknya virus covid-19 di tengah masyarakat beberapa tahun kebelakang ini, memunculkan masalah baru bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan Tingkat penularan virus yang sangat tinggi sehingga masyarakat tidak dapat lagi beraktivitas secara normal hingga berimbas pada kegiatan perekonomian menjadi terhambat. Banyak perusahaan besar harus memberhentikan kegiatan perekonomian untuk sementara waktu, sampai situasi kembali normal. Bukan hanya perusahaan besar yang terkena efek dari pandemi Covid-19 ini, para pengusaha kecil juga sangat terdampak dan merasakan keterpurukan akibat pandemi ini. Bahkan para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lah yang paling merasakan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini (Abdurrahman, 2021).

Hal tersebut tentunya memunculkan permasalahan ekonomi baru bagi pemerintah karena membuat perekonomian masyarakatnya sangat terpuruk. Maka dari sini lah Badan Amil Zakat (BAZNAS) selaku lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dituntut untuk memiliki strategi agar bisa memaksimalkan perannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sehingga dapat menghimpun potensi (ZIS) yang dimiliki dengan maksimal ditengah kondisi pandemi yang melanda serta dapat menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerima secara efektif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merasa

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menuliskan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Pada masa pandemi covid-19 ?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Ciamis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran dana infaq, zakat, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Ciamis pada masa pandemi covid.
2. Mengetahui tingkat efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun pembaca.

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan serta pemikiran bagi akademisi, khususnya mahasiswa/i Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq, dan sodaqoh (ZIS) serta strategi alternatif dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada masa pandemi covid-19 sehingga dapat memberi kontribusi yang masif terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang baik dan efektif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Setelah melakukan penelitian ini maka penulis berharap dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, serta wawasan dalam strategi penghimpunan serta penyaluran zakat khususnya pada masa pandemi Covid-19

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Ciamis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta evaluasi apabila ada kelemahan serta kekurangan

agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai Lembaga amil zakat profesional.

c. Bagi Masyarakat

1) Muzaki

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat lebih meningkatkan kepercayaan para muzaki kepada Lembaga pengelola zakat resmi khususnya BAZNAS Kabupaten Ciamis.

2) Mustahik

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dana zakat, infak, dan sedekah yang didapatkan oleh para mustahik dapat digunakan untuk modal yang sifatnya lebih produktif, agar dapat meningkatkan pendapatan mustahik, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan status dari mustahik menjadi muzaki dimasa depan.

